



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAMBANG ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu mengatur pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tambang Ulang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tambang Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAMBANG ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tambang Ulang yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas Tambang Ulang adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tambang Ulang yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang.
9. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tambang Ulang yang selanjutnya disingkat Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang.
10. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil pada UPTD Puskesmas Tambang Ulang yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu.
11. Pengadaan pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman pendaftaran, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang.
12. Analisa Jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur.
13. Analisa Beban Kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
14. Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah proses penetapan menjadi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil setelah melalui masa percobaan dan evaluasi.
15. Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tidak lagi menjadi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang.
16. Seleksi adalah proses pengisian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dalam peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Tenaga Umum; dan
 - b. Tenaga Kesehatan.

- (2) Tenaga Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi:
 - a. Tenaga Ketatausahaan dan Kepegawaian;
 - b. Tenaga Keuangan;
 - c. Tenaga Perbekalan dan Perlengkapan; dan
 - d. Tenaga Teknologi Informasi.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
 - a. Tenaga Medis; dan
 - b. Tenaga Kesehatan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengadaan Tenaga Umum dan Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui proses seleksi.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
- (2) Berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang membuat perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup data lowongan yang dibutuhkan, jumlah kebutuhan, dan sumber dana.

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang melaporkan perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan.

- (2) Kepala Dinas Kesehatan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati yang diajukan bersama dengan laporan perencanaan pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati, Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang melaksanakan proses pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang membentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan persyaratan;
 - b. mengumumkan pelaksanaan seleksi;
 - c. melaksanakan seleksi;
 - d. mengumumkan hasil seleksi; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan penetapan formasi pegawai yang dibutuhkan, panitia menentukan persyaratan pelamar.
- (2) Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali ditentukan lain;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - d. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - e. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah;
 - g. bersedia menandatangani kontrak kerja;
 - h. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya; dan
 - i. persyaratan lain yang ditentukan sesuai formasi jabatan.

- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diantaranya apabila tidak ada pelamar dari formasi lowongan yang dibuka.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Seleksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Seleksi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil meliputi tahapan:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran pelamar;
- c. pelaksanaan seleksi; dan
- d. pengumuman hasil seleksi.

Paragraf 2
Pengumuman

Pasal 9

- (1) Pengumuman seleksi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. formasi, kualifikasi jabatan, dan jumlah kebutuhan;
 - b. persyaratan;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 10

Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan surat lamaran sesuai dengan alamat yang ditentukan dengan dilengkapi berkas persyaratan.

Paragraf 4
Pelaksanaan Seleksi

Pasal 11

Seleksi pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi tertulis, praktek, dan wawancara.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara seleksi pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang.

Paragraf 5
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 13

Berdasarkan hasil seleksi, panitia pelaksana menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus.

BAB IV
PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Administrasi Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyerahkan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan, dinyatakan gugur.

Bagian Kedua
Masa Percobaan

Pasal 15

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi wajib menandatangani kontrak masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi kinerjanya oleh pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang.
- (3) Pelamar yang lulus seleksi dan melalui masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan memenuhi masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dengan masa kontrak 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang.

BAB V

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 17

- (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhirnya masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. mengajukan permohonan berhenti;
 - c. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; dan/atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan.

Pasal 18

Tata cara Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Tambang Ulang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa kontrak berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 87